




**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020-2040**




# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya dalam Penyusunan Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang ini.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada dasar hukum yang terkait (Undang undang, peraturan menteri, dll) dan juga survei terhadap lokasi perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan berkaitan dengan pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang.

Penyelesaian Laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.




# DAFTAR ISI

---

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah .....	I-4
1.3 Maksud, dan Tujuan .....	I-4
1.3.1 Maksud .....	I-4
1.3.2 Tujuan .....	I-4
1.4 Metode .....	I-5
1.4.1 Dasar Hukum.....	I-5
1.4.2 Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang.....	I-5
<b>BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kajian Teoritis; Perencanaan Tata Ruang Sebagai Proses Penataan Ruang .....	II-1
2.1.1 Pengertian dan Kedudukan RTRW Kabupaten.....	II-3
2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten.....	II-5
2.1.3 Muatan RTRW Kabupaten .....	II-5
2.2 Azas .....	II-32
2.3 Praktek Empiris.....	II-33
<b>BAB III    EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Kajian Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	III-1
3.1.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 .....	III-1
3.1.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 .....	III-3
3.2 Keterkaitan Raperda RTRW Dengan Peraturan Perundang-undangan lain .....	III-6

3.3	Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal .....	III-21
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>VI-1</b>
4.1	Landasan Filosofis .....	IV-1
4.2	Landasan Sosiologis .....	IV-2
4.3	Landasan Yuridis .....	IV-2
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN ARAHAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA RTRW KABUPATEN REMBANG .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Ketentuan Umum (Rumusan Istilah Dan Pengertian Dalam Raperda RTRW Kabupaten Rembang).....	V-1
5.2	Azas Penataan Ruang Kabupaten Rembang .....	V-15
5.3	Pengaturan Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang..	V-19
5.4	Sanksi.....	V-22
5.5	Penyelesaian Sengketa .....	V-24
5.6	Ketentuan Lain – lain .....	V-24
5.7	Ketentuan Peralihan.....	V-26
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Kesimpulan .....	VI-1
6.2	Saran .....	VI-2






# DAFTAR TABEL

---

Tabel 3.1	Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Rembang Tahun 2017 .....	III-6
-----------	--	-------



# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1	Siklus Penataan Ruang.....	II-2
Gambar 2.2	Proses Dalam Penataan Ruang.....	II-3
Gambar 2.3	Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang.....	II-4

## 1.1. LATAR BELAKANG

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis tersebut mengandung pengertian bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan rencana tata ruang, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang antara lain akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, sehingga dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan penataan ruang sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Rembang saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, yang secara umum memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak ditetapkan tahun 2011 hingga saat ini, terdapat beberapa perkembangan kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, serta telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan upaya penyempurnaan materi Perda No. 14/ 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Upaya penyempurnaan ini dimulai dengan proses peninjauan kembali Perda No. 14/2011, peninjauan kembali merupakan amanah UU 26/ 2007 tentang penataan ruang bahwa RTRW dapat ditinjau 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali bertujuan untuk mengetahui apakah materi RTRW Masih sesuai dengan dinamika pembangunan. Temuan dari proses peninjauan kembali Perda No. 14/ 2011 adalah kualitas materi perlu ditambahkan dengan kebijakan yang dapat memecahkan permasalahan penataan ruang yang dihadapi saat ini, materi perlu menyesuaikan perkembangan dinamika pembangunan,



permasalahan pemanfaatan ruang perlu dipecahkan dengan upaya mewujudkan RTRW yang lebih operasional.

Berdasarkan rekomendasi kajian peninjauan kembali selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan penyusunan materi teknis revisi RTRW. Saat ini, materi teknis revisi RTRW sudah disusun, langkah berikutnya adalah upaya untuk melakukan tahapan penyusunan raperda dan proses legalisasi. Rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu dokumen kebijakan publik yang proses legalisasinya membutuhkan proses yang berjenjang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU 26/2007: *“Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur”*.

Hal yang perlu diperhatikan dari Pasal 18 ayat (2) UU 26/2007 adalah persyaratan mendapatkan rekomendasi gubernur dan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Rekomendasi gubernur adalah rekomendasi yang diberikan Gubernur terhadap materi rancangan peraturan daerah Kabupaten/ Kota tentang rencana tata ruang untuk bisa diteruskan ke proses persetujuan substansi setelah dinyatakan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten/ Kota tersebut telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kebijakan, dan rencana tata ruang wilayah di tingkat provinsi.

Untuk mendapat rekomendasi Gubernur syarat yang harus dipenuhi adalah Kelengkapan Administrasi (syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk dibahas pada Rapat TKPRD Pokja Perencanaan):

1. Surat Permohonan Pembahasan Draft Raperda RTRW dari Kepala BAPPEDA/ Kepala Dinas pengampu Tata Ruang kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
2. Persandingan RTRW lama dan Revisi RTRW.
3. Materi Teknis Revisi RTRW (File & Buku) + Peta (struktur & pola) + Peta Eksisting + Citra (SHP file).
4. BA konsultasi Publik + Dokumentasi.
5. BA Hasil Peninjauan Kembali.
6. Kronologis Persub.

7. BA/ Surat Persetujuan DPRD (Prolegda).
8. BA Padu Serasi Kab/Kota sekitar.
9. Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur oleh Bupati kepada Gubernur (diberikan ketika pembahasan teknis sudah hampir selesai).
10. Rekom BIG
11. KLHS yang sudah divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang yang menyatakan materi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada rencana tata ruang secara hierarki.

Untuk mendapat Persetujuan Substansi syarat yang dipenuhi adalah:

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Kepala Daerah.
2. Berita Acara pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
3. Berita Acara konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD.
4. Surat Keputusan Peninjauan Kembali dari Kepala Daerah.
5. Surat Keputusan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali dari Kepala Daerah.
6. Surat Keputusan dari Kepala Daerah tentang Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR.
7. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi:
  - a. Tabel evaluasi dengan provinsi
  - b. Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah provinsi.
8. Dokumen Peninjauan Kembali (dalam format *softcopy* dan *hardcopy*).
9. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format *softcopy* dan *hardcopy*).
10. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisa dalam format *softcopy* dan *hardcopy*.
11. Album Peta dalam format *softcopy* (\*SHP): peta dasar, peta tematik, peta rencana.

12. Tabel persandingan rencana umum tata ruang dan/ atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/ atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy).
13. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR.
14. Berita Acara Konsultasi publik minimal 2 (dua) kali.
15. Berita Acara dengan wilayah yang berbatasan (\*apabila berbatasan dengan wilayah lain).
16. Berita Acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang telah siap dilanjutkan untuk proses Persetujuan Substansi.
17. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak relevan dengan dinamika pembangunan internal yang terjadi di Kabupaten Rembang beserta dengan kondisi lingkungan strategis saat ini. Permasalahan tata ruang yang terdapat di Kabupaten Rembang antara lain:

1. Batas administrasi Kabupaten Rembang agar disesuaikan dengan kondisi riil
2. Penyempurnaan data spasial untuk meningkatkan presisi dan mengurangi kesalahan penetapan zona/ kawasan
3. RTRW Kabupaten Rembang agar lebih mempertimbangkan resiko bencana alam dan isu perubahan iklim
4. Perubahan kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten perlu diakomodir dalam RTRW Kabupaten Rembang
5. Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukkan lindung dan kawasan rawan bencana
6. Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan
7. Pengembangan kawasan budidaya yang perlu disesuaikan dengan kebijakan pembangunan baru.
8. Pengembangan kebutuhan sistem jaringan prasarana
9. Pengembangan struktur perkotaan dan peningkatan hubungan ekonomi kota-desa

10. Perubahan data spasial dari multilayer menjadi single layer

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan naskah akademis ini adalah menyiapkan dasar perumusan muatan RTRW Kabupaten Rembang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan naskah akademis rancangan Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

### **1.4. METODE**

#### **1.4.1 Dasar Hukum**

Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031.

#### **1.4.2. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang**

Tahapan proses revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten berisi tentang hal sebagai berikut:

1. Menyusun materi teknis baru  
Penyusunan materi teknis RTRW Kabupaten Sesuai dengan Permen ATR nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengamanahkan :
  - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
  - Rencana Struktur Ruang
  - Rencana Pola Ruang
  - Penetapan Kawasan Strategis Kota
  - Arahan Pemanfaatan Ruang
  - Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang .
2. Menuangkan materi teknis RTRW baru ke dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru.
3. Penuangan dalam bentuk ranperda (rancangan peraturan daerah) tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyandingkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau kembali.
5. Tabel persandingan dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk melihat perubahan yang terjadi dari RTRW lama menjadi RTRW baru.
6. Menghitung perbedaan dan perubahan pasal antara kedua dokumen RTRW lama yang akan direvisi dan RTRW baru yang sudah direvisi





# BAB 2

## KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

---

### 2.1. KAJIAN TEORITIS; PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI PROSES PENATAAN RUANG

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan



kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyeraskan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Didalam UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa; *Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang*”

Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap kegiatan penataan ruang ada 3 aspek yang harus dilakukan yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian


Dokumen rencana tata ruang selain berfungsi sebagai dokumen rencana pemanfaatan ruang juga berfungsi sebagai dokumen pengendalian perkembangan tata ruang. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang baik pula, namun demikian hal ini membutuhkan tindakan pengendalian yang konsisten sehingga perkembangan tata ruang tetap sesuai dengan skenario yang diharapkan.

Gambar 2.1 Siklus Penataan Ruang



Kandungan materi masing-masing proses dalam penataan ruang ini selanjutnya dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.

**Gambar 2.2** Proses Dalam Penataan Ruang



Sumber : UU Nomor 26 Tahun 2007

### 2.1.1 Pengertian dan Kedudukan RTRW Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun

pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

RTRW Propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.


Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten disekitarnya).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun.

RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

**Gambar 2.3** Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang





### 2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten

Fungsi dari RTRW Kabupaten adalah:

- Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
- Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

### 2.1.3 Muatan RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten disusun berpedoman pada Permen ATR Nomor 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan Permen ATR Nomor 1/2018 isi dari RTRW Kabupaten meliputi:

#### A. Rumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - a. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
  - b. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
  - c. mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
  - d. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
  - e. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
  - f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - a. mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
  - c. mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
  - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
  - a. menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
  - b. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - c. berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
  - d. berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  - e. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
  - f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat- pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah

kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
  - b. memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
  - c. harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
  - d. mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
6. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
7. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Sistem perkotaan

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- b. PKW yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
- c. PKSN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- d. PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau  
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
    - a) merupakan ibukota kecamatan;
    - b) proyeksi jumlah penduduk;
    - c) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
    - d) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
  - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
    - a) proyeksi jumlah penduduk;
    - b) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
    - c) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
    - d) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

## 2. Sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi, meliputi:
  - 1) sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:

- a) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:
- (1) jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, meliputi:
    - (a) jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
    - (b) jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi;
    - (c) jalan strategis nasional; dan/atau
    - (d) jalan tol.
  - (2) jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi:
    - (a) jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antaribukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
    - (b) jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/ kota; dan/atau
    - (c) jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.
  - (3) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:
    - (a) jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
    - (b) jalan lokal primer;
    - (c) jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
  - (4) jalan desa;
  - (5) jalan khusus;
  - (6) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:
    - (a) terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
    - (b) terminal penumpang tipe B yang merupakan



- kewenangan pemerintah provinsi; dan
- (c) terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (7) terminal barang; dan/atau
- (8) jembatan timbang.
- b) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
- (1) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:
- (a) jaringan jalur KA umum, meliputi:
- jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
  - jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
- (b) jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
- (2) stasiun KA, meliputi:
- (a) stasiun penumpang;
- (b) stasiun barang; dan/atau
- (c) stasiun operasi.
- 2) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
- a) alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
- b) alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
- c) alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten.
- d) lintas penyeberangan antarprovinsi;
- e) lintas penyeberangan antarnegara;
- f) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan/ atau
- g) lintas penyeberangan dalam kabupaten.
- h) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
- (1) pelabuhan sungai dan danau utama;
- (2) pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
- (3) pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

- i) pelabuhan penyeberangan, meliputi:
  - (1) pelabuhan penyeberangan kelas I;
  - (2) pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
  - (3) pelabuhan penyeberangan kelas III.

Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah.

- 3) sistem jaringan transportasi laut, dapat meliputi:
  - a) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
    - (1) pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.
    - (2) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
    - (3) pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.
    - (4) pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan umum yang melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (5) terminal khusus yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
  - b) alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional, meliputi:
    - (1) alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau

(2) alur-pelayaran masuk pelabuhan.

Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.

4) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:

a) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:

(1) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;

(2) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;

(3) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan/atau

(4) bandar udara pengumpan;

(5) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kegiatan tertentu; dan/atau

(6) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

b. sistem jaringan energi, meliputi:

1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:

a) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau

b) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:

a) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:

(1) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);

- (2) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
  - (3) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
  - (4) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
  - (5) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)
  - (6) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
  - (7) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
  - (8) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
  - (9) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);  
dan/atau
  - (10) pembangkit listrik lainnya;
- b) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
- (1) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
    - (a) saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
    - (b) saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
    - (c) saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
    - (d) saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS)
    - (e) kabel laut; dan/atau
    - (f) saluran transmisi lainnya.
  - (2) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
    - (a) saluran udara tegangan menengah (SUTM);
    - (b) saluran udara tegangan rendah (SUTR);
    - (c) saluran kabel tegangan menengah (SKTM);  
dan/atau
    - (d) saluran distribusi lainnya;
  - (3) gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- c. Sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
- 1) jaringan tetap; dan/atau
  - 2) jaringan bergerak, dapat meliputi:
    - a) jaringan bergerak terestrial;
    - b) jaringan bergerak seluler; dan/atau
    - c) jaringan bergerak satelit.
- d. sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- 1) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - a) sumber air; dan/atau
    - b) prasarana sumber daya air.

- 2) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
  - a) sumber air; dan/atau
  - b) prasarana sumber daya air.
- 3) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:
  - a) sumber air, yang dapat meliputi:
    - (1) air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau
    - (2) air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; Sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.
  - b) prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:
    - (1) sistem jaringan irigasi, meliputi:
      - (a) jaringan irigasi primer; dan/atau
      - (b) jaringan irigasi sekunder.
 Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.
    - (2) sistem pengendalian banjir.
    - (3) jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
    - (4) jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- e. sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  - 1) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:
    - a) jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
      - (1) unit air baku;
      - (2) unit produksi;
      - (3) unit distribusi, dan/atau
      - (4) unit pelayanan
    - b) bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
      - (1) sumur dangkal,
      - (2) sumur pompa,
      - (3) bak penampungan air hujan,
      - (4) terminal air, dan/atau
      - (5) bangunan penangkap mata air.
  - 2) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi:
    - a) sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau
    - b) sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.
  - 3) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3);

- 4) sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:
  - a) tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
  - b) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- 5) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Jika diperlukan dapat dikembangkan sistem drainase di wilayah kabupaten.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambar dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
2. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
3. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
4. Sistem perkotaan di wilayah kabupaten digambarkan dengan simbol
5. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);
6. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambar dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;
7. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
8. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **C. Rumusan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

#### **1. Kawasan peruntukan lindung**

Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
  - 1) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
  - 2) kawasan lindung gambut; dan
  - 3) kawasan resapan air.
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - 1) sempadan sungai;
  - 2) kawasan sekitar danau atau waduk; atau
  - 3) kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- c. kawasan konservasi, meliputi:
  - 1) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
    - a) cagar alam; dan/atau
    - b) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut.

- 2) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
  - a) taman nasional;
  - b) taman hutan raya; dan/atau
  - c) taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
- 3) kawasan taman buru; dan/atau
- 4) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (*bagi daerah kabupaten yang berada di pesisir*).
- 5) kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:
  - a) daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
  - b) daerah perlindungan budaya maritim;
- 6) kawasan konservasi perairan.
- d. kawasan lindung geologi, meliputi:
  - 1) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
    - a) kawasan keunikan batuan dan fosil;
    - b) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
    - c) kawasan keunikan proses geologi.
  - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:
    - a) kawasan imbuhan air tanah; dan/atau
    - b) sempadan mata air
- e. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
  - 1) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
  - 2) kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
  - 3) sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.

Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambar dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- f. kawasan cagar budaya; dan/atau
  - g. kawasan ekosistem mangrove (*bagi daerah kabupaten yang berada di pesisir*).
2. Kawasan peruntukan budi daya
- Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya



manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi, meliputi:
  - 1) kawasan hutan produksi terbatas;
  - 2) kawasan hutan produksi tetap; dan/atau
  - 3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian, meliputi:
  - 1) kawasan tanaman pangan;
  - 2) kawasan hortikultura;
  - 3) kawasan perkebunan; dan/atau
  - 4) kawasan peternakan, yang dapat dilengkapi dengan kawasan penggembalaan umum.

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalkan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- d. kawasan perikanan, meliputi:
  - 1) kawasan perikanan tangkap;
  - 2) kawasan perikanan budidaya; dan/atau
  - 3) Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.
- e. kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
  - 1) kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - a) kawasan pertambangan mineral radioaktif;
    - b) kawasan pertambangan mineral logam;
    - c) kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
    - d) kawasan pertambangan batuan.
  - 2) kawasan pertambangan batubara;
  - 3) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - 4) kawasan panas bumi; dan/atau
  - 5) kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- f. kawasan peruntukan industri, meliputi:
  - 1) kawasan industri; dan/atau
  - 2) sentra industri kecil dan menengah

- g. kawasan pariwisata.
- h. kawasan permukiman, meliputi:
  - 1) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
  - 2) kawasan permukiman perdesaan.
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya, dapat dirincikan kawasan yang dapat digambarkan dalam skala 1:50.000 sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, pendidikan, kawasan olahraga, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan transportasi, dan/atau kawasan sumber daya air.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
2. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut.
3. Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, dan sungai) rencana jaringan jalan;
4. Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Kabupaten;
5. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **D. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang

wilayah kabupaten;

3. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
4. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
5. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
6. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
7. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
8. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
9. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
10. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
11. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
  - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
  - c. memiliki potensi ekspor;
  - d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
  - e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
  - g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
  - h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
  - i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(KP2B);

- k. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
  - l. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
  - m. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
    - b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
    - c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
    - d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
    - e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
    - f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
  3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
    - b. memiliki sumber daya alam strategis;
    - c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
    - d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
    - e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
  4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
    - b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
    - c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
    - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
    - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    - f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau

- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan dengan skala peta minimal 1:50.000;
2. Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan delineasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pada bagian legenda peta harus dijelaskan sudut kepentingan pada setiap delineasi kawasan strategis kabupaten; dan
4. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **E. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
3. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
4. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
5. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
6. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
7. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
8. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
9. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahannya pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

1. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten (termasuk sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi yang berada di wilayah kabupaten), mencakup:
  - 1) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
  - 2) perwujudan sistem jaringan energi;
  - 3) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - 4) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - 5) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- 2. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
  - a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- 3. Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Program Utama
 

Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.
2. Lokasi
 

Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
3. Besaran
 

Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
4. Sumber Pendanaan
 

Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.
5. Instansi Pelaksana
 

Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
6. Waktu Pelaksanaan
 

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan

20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

#### ***F. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang***

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

1. Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten;
3. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
4. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
5. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
6. Melindungi kepentingan umum; dan
7. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten berfungsi:
    - 1) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
    - 2) menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
    - 3) sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
    - 4) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:
    - 1) sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
    - 2) kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampailkan (*overlay*) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP).
    - 3) arahan umum desain kawasan perkotaan; dan
    - 4) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
    - 2) intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;
    - 3) sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
    - 4) ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - 5) Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
2. Ketentuan perizinan
- a. ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
  - b. ketentuan perizinan berfungsi:



- 1) sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - 3) mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - 4) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- c. ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:
- 1) izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, dapat berupa:
    - a) izin prinsip;
    - b) izin lokasi;
    - c) izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
    - d) izin mendirikan bangunan; dan
    - e) izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 2) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
  - 3) pengaturan mengenai lembaga yang terlibat dalam mekanisme penerbitan izin.
3. Ketentuan insentif dan disinsentif
- a. ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
  - b. ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
    - 1) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
    - 2) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
    - 3) meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;
  - c. ketentuan insentif
    - 1) ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
    - 2) ketentuan insentif disusun berdasarkan:
      - a) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;

- b) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
  - c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- 3) ketentuan insentif berupa:
- a) fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
  - b) non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- 4) ketentuan insentif meliputi:
- a) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
    - (1) pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
    - (2) kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
    - (3) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
    - (4) publikasi atau promosi daerah.
  - b) Dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
    - (1) pemberian keringanan pajak;
    - (2) pemberian kompensasi;
    - (3) pengurangan retribusi;
    - (4) imbalan;
    - (5) sewa ruang;
    - (6) urun saham;
    - (7) penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    - (8) kemudahan perizinan.
- d. ketentuan disinsentif
- 1) ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
  - 2) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
    - a) rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
    - b) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
    - c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - 3) ketentuan disinsentif berupa:

- a) fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
  - b) non fiskal berupa:
    - (1) kewajiban memberi kompensasi;
    - (2) persyaratan khusus dalam perizinan;
    - (3) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    - (4) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- 4) ketentuan disinsentif meliputi:
- a) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
    - (1) pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
    - (2) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    - (3) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
  - b) dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
    - (1) kewajiban memberi kompensasi;
    - (2) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
    - (3) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    - (4) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

#### 4. Arahan sanksi

- a. arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- b. arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- c. arahan sanksi administratif berfungsi:
  - 1) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - 2) sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    - a) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- b) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - c) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- d. arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- 1) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - 2) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - 3) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- e. arahan sanksi administratif dapat berupa:
- 1) peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
    - a) penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      - (1) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
      - (2) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b) memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    - c) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
    - a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    - b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
    - c) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
    - d) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi

kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

- 3) penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
  - a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - c) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - d) setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- 4) penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
  - a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - c) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - d) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- 5) pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:
  - a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan

- tertulis;
- b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  - c) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya; dan
  - d) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
- a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - c) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
  - d) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
- a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - c) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
- a) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang

berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;

- c) berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d) pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e) apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f) apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

- 9) Denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

Dalam hal pemerintah kabupaten mengembangkan konsep TOD maka konsep tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi.

## **2.2. AZAS**

Azas dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten harus selaras dengan azas penataan ruang nasional. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

*a. keterpaduan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

*b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. *keberlanjutan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. *keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya sertamenjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. *keterbukaan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. *kebersamaan dan kemitraan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. *pelindungan kepentingan umum;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. *kepastian hukum dan keadilan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. *akuntabilitas.*

Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### **2.3. PRAKTEK EMPIRIS**

Selain sebagai dokumen perencanaan, RTRW Kabupaten diharapkan akan menjadi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan



tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

- a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;
- b. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang.

Dalam upaya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan.
- b. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem.
- c. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang.
- d. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budidaya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung.
- e. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang.

Dalam tataran yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan sisanya menempati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam wujud tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

- a. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
- b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya.

- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan perangkat insentif dan disinsetif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaat ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.

### **3.1 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007**

Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Kabupaten Rembang dalam skala rinci. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan UU No.26 Th 2007 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan 3) kerja sama penataan ruang. Wewenang Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam: 1) melaksanakan penetapan kawasan strategis; 2) perencanaan tata ruang kawasan strategis; 3) pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan 4) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut dimaksudkan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi dimana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. Dengan demikian rencana rinci tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun

yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **3.1.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004**

Selain mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, penyusunan RTRW Kabupaten Rembang juga memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan 3) rencana pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan rencana. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama ini terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Tahap ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappelitda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat



(*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/ Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/ Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

### 3.2 KETERKAITAN RAPERDA RTRW DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Penyusunan naskah akademik RTRW Kabupaten Rembang dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Raperda RTRW Kabupaten Rembang. Ruang lingkup wilayah dalam RTRW Kabupaten Rembang ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang secara administratif dibagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa serta 7 kelurahan. Kabupaten Rembang terletak antara 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°00' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi Kabupaten Rembang adalah:

- sebelah utara : Laut Jawa
- sebelah timur : Kabupaten Tuban (Jawa Timur)
- sebelah selatan : Kabupaten Blora
- sebelah barat : Kabupaten Pati

Luas wilayah Kabupaten Rembang 1035.73 km<sup>2</sup> merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah atau sekitar 3,09 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi.

**Tabel 3.1 Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Rembang Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Desa	Kelurahan
1	Sumber	78,20	18	-

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Desa	Kelurahan
2	Bulu	101,10	16	-
3	Gunem	84,73	16	-
4	Sale	109,01	15	-
5	Sarang	93,82	23	-
6	Sedan	86,35	21	-
7	Pamotan	80,60	23	-
8	Sulang	84,81	21	-
9	Kaliori	61,16	23	-
10	Rembang	61,54	27	7
11	Pancur	43,00	23	-
12	Kragan	67,17	27	-
13	Sluke	38,02	14	-
14	Lasem	46,11	20	-
<b>Jumlah</b>		<b>1035,73</b>	<b>287</b>	<b>7</b>

*Sumber: Analisa*

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Kabupaten Rembang mengacu kepada PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

Secara umum isi dari RTRW Kabupaten Rembang meliputi:

1. Tujuan, kebijakan, dan strtaegi penataan ruang;
2. Arahkan struktur ruang;
  - a. Rencana pengembangan sistem perkotaan
  - b. Rencana pengembangan jaringan pergerakan/ transportasi
  - c. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan
  - d. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
  - e. Rencana pengembangan jaringan sumber daya air
  - f. Rencana pengembangan sistem pengembangan air minum
  - g. Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah
  - h. Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah B3
  - i. Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan
  - j. Rencana pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
3. Arahkan pola ruang;
4. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Rembang ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundangan yang termuat dalam raperda RTRW Kabupaten Rembang. Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu 1) berdasarkan pembentukan dan pemerintahan daerah; 2) berdasarkan penataan ruang; 3) berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; 4) berdasarkan pelanggaran dan sanksi; dan 5) berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan perundangan tentang pembentukan dan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); (belum ada di Raperda)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
  23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);
  24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  28. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
30. Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
31. Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
32. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undanga Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
  67. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
  68. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  69. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
  70. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
75. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5798);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
77. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
78. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

81. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  82. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
- Peraturan perundangan yang terkait dengan pelanggaran dan sanksi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan provinsi dan kabupaten meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 147).

### **3.3 HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL**


Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Rembang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan yang setara. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi lebih tinggi maupun setingkat di atas peraturan daerah. Sedangkan maksud dari peraturan perundang-undangan yang setara adalah perda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mengatur objek yang terkait dengan raperda RTRW Kabupaten Rembang.

Pola harmoniasi raperda RTRW Kabupaten Rembang terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan **di atasnya** yang perlu diacu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



- 4) Peraturan Pemerintah;
  - 5) Peraturan Presiden;
  - 6) Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh :
    - Majelis Permusyawaratan Rakyat,
    - Dewan Perwakilan Rakyat,
    - Dewan Perwakilan Daerah,
    - Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
    - Badan Pemeriksa Keuangan,
    - Komisi Yudisial,
    - Bank Indonesia,
    - Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
  - 7) Perda bersama Gubernur antar Provinsi yang melibatkan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang
  - 8) Perda Provinsi
- b. Peraturan perundang-undangan dibawahnya yang perlu diperhatikan dan disinkronkan:
- 1) Perda Kabupaten Rembang
  - 2) Keputusan Kabupaten Rembang



## *BAB 4*

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

---

### **4.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

## **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Negara diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

## **4.3 LANDASAN YURIDIS**


Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang RI No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 78 ayat (4) huruf b dan huruf c ; (4) b. Semua peraturan daerah provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan dan; (4) c. Semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
2. Pasal 18 ayat (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
3. Pasal 18 ayat (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur

4. Pasal 27 ayat (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten (2) Ketentuan mengenai muatan pedoman dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, catatan dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.



# *BAB 5*

## **JANGKAUAN ARAHAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA RTRW KABUPATEN REMBANG**

---

### **5.1. KETENTUAN UMUM (RUMUSAN ISTILAH DAN PENGERTIAN DALAM RAPERDA RTRW KABUPATEN REMBANG)**

Beberapa istilah dan pengertian yang terkait dengan Raperda RTRW Kabupaten Rembang meliputi:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rembang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

10. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kabupaten Rembang.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
24. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Rembang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Pengembangan adalah kawasan yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan/atau budaya.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
29. Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan.
30. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

36. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budi daya tanaman dan atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
39. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41. Sistem Jaringan Prasarana Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
44. Jalan kolektor primer satu yang selanjutnya disebut JKP-1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi.



45. Jalan kolektor primer dua yang selanjutnya disebut JKP-2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota serta menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota.
46. Jalan kolektor primer 3 yang selanjutnya disebut JKP-3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten/ kota;
47. Jalan kolektor primer empat yang selanjutnya disebut JKP-4 adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk JKP-1, JKP-2 dan JKP-3.
48. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
49. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
50. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
51. Jalan lingkar adalah jalan umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan menerus yang memasuki kawasan perkotaan.
52. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
53. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
54. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
55. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
56. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
57. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
58. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis

seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

59. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
60. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
61. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait.
62. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
63. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
64. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
65. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
66. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
67. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
68. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

69. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
70. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
71. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
72. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
73. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
74. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
75. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
76. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
77. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
78. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan

pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

79. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya. Lokasi terminal yang merupakan rencana lokasi pengembangan pelabuhan harus terdapat dalam Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri.
80. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
81. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
82. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disebut PPP adalah pelabuhan perikanan yang fungsi pokoknya melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
83. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah pelabuhan perikanan yang fungsi pokoknya melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
84. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
85. Kawasan budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan

manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.

86. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
87. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
88. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
89. Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% dan/atau pada tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per hektar, yang diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi.
90. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
91. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
92. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
93. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
94. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
95. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

96. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
97. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
98. Kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
99. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
100. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
101. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
102. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan, yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
103. Kawasan hortikultura adalah kawasan sebaran usaha hortikultura (tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias) yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura.
104. Kawasan perkebunan adalah kawasan pengembangan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas spesifik untuk tanaman tahunan; tanaman semusim; serta tanaman rempah dan penyegar, yang disatukan oleh faktor

alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan berbagai infrastruktur pertanian, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan.

105. Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaan peternakan; serta memiliki lahan padang penggembalaan dan atau hijauan makanan ternak.
106. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
107. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
108. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
109. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
110. Kawasan perikanan tangkap adalah wilayah yang mewadahi kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
111. Kawasan perikanan budidaya adalah wilayah yang mewadahi kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

112. Kawasan potensi pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh atau sebagian tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
113. Kawasan pertambangan mineral adalah kawasan yang telah dialokasikan untuk sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan mineral dalam rangka penelitian; pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan; serta kegiatan pascatambang.
114. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi adalah kawasan yang dialokasikan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dalam rangka eksplorasi, eksploitasi, usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
115. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
116. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
117. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
118. Sentra industri kecil dan menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.
119. Kawasan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan/ atau Pemerintah.



120. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
121. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
122. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
123. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
124. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
125. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
126. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
127. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
128. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala kabupaten.
129. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

130. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
131. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
132. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.
133. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.
134. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
135. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
136. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
137. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
138. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
139. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

140. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
141. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah Tim bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan RTRW Kabupaten Rembang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
142. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
143. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
144. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
145. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
146. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **5.2. AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi RTRW Kabupaten Rembang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen ATR Nomor 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Arah pengaturan RTRW Kabupaten Rembang tertuang dalam tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Rembang.

### **A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Rembang**

Tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, lestari dan berdaya saing bertumpu pada keterkaitan sektor industri, pertanian, perikanan,

pertambangan, pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.”

## **B. Kebijakan Penataan Ruang**

Muatan dari RTRW Kabupaten Rembang merupakan hasil dari proses pengkajian terhadap kebijaksanaan yang sudah ada serta kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis beberapa aspek tertentu.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Rembang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Rembang.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
  - a. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan dan kawasan layanannya di seluruh wilayah
  - b. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
2. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
    - peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai sifat perlindungannya
    - pengendalian kegiatan budidaya di kawasan lindung
  - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:
    - pengembangan kawasan pertanian produktif untuk mendorong ketahanan pangan Daerah;
    - pengembangan kawasan perikanan untuk meningkatkan daya saing potensi Daerah;
    - pengembangan kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Daerah;
    - pengembangan kawasan pertambangan dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup;
    - pengembangan kawasan pariwisata yang mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
    - pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:
  - a. pengembangan fungsi kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing

- b. pengembangan kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya daerah.

### **C. Strategi Penataan Ruang**

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang Kabupaten Rembang meliputi:

1. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan dan kawasan layanannya di seluruh wilayah meliputi:
  - a. mengembangkan ibukota kabupaten Rembang untuk didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. mengembangkan ibukota kecamatan Lasem, Kragan, Sale, dan Sulang untuk didorong menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. mengembangkan pusat permukiman di seluruh kecamatan yang layak dan strategis untuk didorong menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
  - d. mengembangkan pusat permukiman di seluruh wilayah yang layak dan strategis untuk didorong menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
  - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi di seluruh wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. mengembangkan sistem jaringan energi yang mampu melayani seluruh wilayah;
  - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkauseluruh wilayah;
  - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi;
  - e. mengembangkan sistem drainase yang dapat menanggulangi genangan dan banjir;
  - f. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan air minum;
  - g. Mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah industri;
  - h. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
  - i. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana di kawasan rawan bencana.

3. Strategi peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai sifat perlindungannya meliputi:
  - a. menegaskan lokasi dan batas kawasan masing-masing kawasan lindung;
  - b. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
  - c. memelihara kawasan resapan air;
  - d. mempertahankan dan memulihkan fungsi kawasan perlindungan setempat;
  - e. mempertahankan kawasan konservasi;
  - f. mempertahankan dan memulihkan fungsi kawasan lindung geologi;
  - g. mempertahankan kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor kategori tinggi.
4. Strategi pengendalian kegiatan budidaya di kawasan lindung meliputi:
  - a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
  - b. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan lindung.
5. Strategi pengembangan kawasan pertanian produktif untuk mendorong ketahanan pangan Daerah meliputi:
  - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
  - b. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  - c. meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian;
  - d. mengembangkan sentra pertanian dan peternakan sesuai dengan potensi unggulan.
6. Strategi pengembangan kawasan perikanan untuk meningkatkan daya saing potensi Daerah meliputi:
  - a. menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan;
  - b. meningkatkan produktivitas kawasan perikanan;
  - c. mengembangkan sentra produksi perikanan dan industri pengolahannya.
7. Strategi pengembangan kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Daerah meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
  - b. mengalokasikan kawasan industri;
  - c. mengembangkan sentra industri kecil-menengah sesuai potensi sejenis;
  - d. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah penunjang industri;
  - e. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri.
8. Strategi pengembangan kawasan pertambangan dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup meliputi:
  - a. mengalokasikan kawasan untuk kegiatan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi pertambangan;
  - b. mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan;

- c. mengendalikan produksi pertambangan dalam rangka konservasi dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
  - d. menerapkan kegiatan pasca tambang untuk pemulihan lahan;
  - e. menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin.
9. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
  - b. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pariwisata;
  - c. melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs cagar budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata.
10. Strategi pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman meliputi:
- a. mengalokasikan kawasan pengembangan permukiman sesuai arah pertumbuhan Daerah;
  - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman;
  - c. meningkatkan penataan lingkungan dan sarana prasana kawasan permukiman.
11. Strategi pengembangan fungsi kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing meliputi:
- a. menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan wilayah;
  - b. mengintensifkan promosi peluang investasi;
  - c. mengembangkan kawasan agropolitan yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
  - d. mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
  - e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kawasan pertumbuhan ekonomi.
12. Strategi pengembangan kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya daerah meliputi:
- a. mengembangkan kawasan kota pusaka Lasem;
  - b. menetapkan kawasan cagar budaya Lasem sebagai kawasan lindung; dan
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya yang mendukung pengelolaan kawasan cagar budaya.

### **5.3. PENGATURAN HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

Pengaturan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Rembang dilakukan sesuai dengan arahan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Pengaturan.

**A. Hak**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**B. Kewajiban**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**C. Peran Masyarakat**

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui:

1. Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
  - a. pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
  - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;



- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang; dan
  - f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
3. Penyelesaian Sengketa
- Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidikan
- a. Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Wewenang penyidik meliputi:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penyidik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada dibawah koordinasi dan pengawas Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - d. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - e. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.4. SANKSI**

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran rencana tata ruang, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa sanksi terdiri atas sanksi administratif dan pidana.

- a. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penghentian sementara kegiatan;
- 3) penghentian sementara pelayanan umum;
- 4) penutupan lokasi;
- 5) pencabutan izin;

- 6) pembatalan izin;
  - 7) pembongkaran bangunan;
  - 8) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - 9) denda administratif.
- b. Ketentuan Pidana
- 1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - 3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 5) Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 6) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - 7) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 8) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 9) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - 10) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

11) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- pencabutan izin usaha; dan/atau
- pencabutan status badan hukum.

12) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Penerapan sanksi pidana diberikan setelah ada kegiatan penyidikan. Yang termasuk penyidik adalah kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5.5. PENYELESAIAN SENGKETA**

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5.6. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pengaturan dalam ketentuan lain-lain meliputi:


1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten maka pelaksanaan program pemanfaatan ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. RTRW Daerah berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3. Peninjauan kembali juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
4. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
5. Pelaksanaan program pembangunan nasional dan provinsi yang belum tertuang dalam RTRW dapat dilaksanakan melalui pertimbangan:
  - a. Kajian dampak ruang;
  - b. Harmonisasi kebijakan pembangunan dan RTRW;
  - c. Rekomendasi TKPRD; dan
  - d. Penetapan Presiden, Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangannya.
6. Pelaksanaan program rencana tata ruang dapat berubah lokasinya jika terdapat permasalahan:
  - a. Kondisi fisik alam;
  - b. Lingkungan;
  - c. Pembebasan tanah;
  - d. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - e. Hambatan teknis konstruksi; dan
  - f. Permasalahan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program rencana tata ruang.
7. Perubahan lokasi dilakukan melalui:
  - a. Kajian rencana tata ruang dan kesesuaian ketentuan umum peraturan zonasi.
  - b. Kajian teknis, sosial, budaya, dan/atau ekonomi;
  - c. Pembahasan dan rekomendasi TKPRD; dan
  - d. Penetapan Bupati.
8. Untuk operasionalisasi RTRW disusun rencana rinci tata ruang meliputi:
  - a. Rencana detail tata ruang di seluruh Kecamatan;
  - b. Rencana tata ruang kawasan strategis Daerah.
9. Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
10. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau stakeholder terkait.

## 5.7. KETENTUAN PERALIHAN

Pengaturan dalam ketentuan peralihan meliputi:

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
  2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka:
    - a) Izin yang telah diterbitkan masih bisa diperpanjang namun tidak dapat dilakukan pengembangan wilayah; atau
    - b) Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan diberikan penggantian yang layak terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut.
- d. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- f. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.



# BAB 6

## PENUTUP

---

### 6.1 KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rembang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Rembang. Selain itu penataan ruang wilayah Kabupaten Rembang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Rembang yang diharapkan;
- c. arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Rembang merupakan pedoman bagi proses penataan ruang di Kabupaten Rembang yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Kabupaten Rembang yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- d. perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang dalam rangka revisi terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 yang perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Rembang.

## 6.2 SARAN

Saran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. proses penataan ruang wilayah Kabupaten Rembang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Rembang. Dalam pengelolaan dan pengendalian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
- b. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang dalam berbagai aspek, khususnya dalam mencapai kondisi ideal ruang wilayah Kabupaten Rembang; dan
- c. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menuju Kabupaten Rembang yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.